



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

Standar Pelayanan Pencabutan IUD


No. SK :

Persyaratan

1. -Kartu Tanda Pengena? (KTP) -Kartu BPJS -Kartu Berobat Puskesmas -Kartu KB (Bagi Yang Pernah KB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. • Petugas melakukan identifikasi pasien dan melakukan anamnesa • Konseling pra pelayanan • Melakukan pemeriksaan fisik meliputi : • TTV (Tanda-tanda Vital) • antropometri • Status Gizi (IMT) • Petugas Memberikan pelayanan pencabutan KB jika hasil pemeriksaan tidak bermasalah • Petugas Memberikan rujukan sesuai kasus yang ditemukan (poli gizi, poli dewasa, poli VCT)

Waktu Penyelesaian



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

=

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

30 Menit

10-30 Menit

Biaya / Tarif

100000

Gratis untuk peserta BPJS

Untuk peserta non BPJS biaya Rp 100.000

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pencabutan IUD

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. SMS/WA/Telp nomor 081258781378
 - b. Kotak Saran
 - c. Direct Message Instagram : @puskesmas.karangrejotarakan
 - d. *Facebook* Messenger : Puskesmas Karang Rejo
 - e. Email: pkmkarjotarakan@gmail.com
 - f. Secara langsung ke petugas Puskesmas Karang Rejo yang beralamat di Jl. R. A Kartini RT 12 No. 40, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim komunikasi dan informasi
4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:
 - a. SMS/Telp/WA/Instagram
 - b. Papan pengumuman/informasi
 - c. Secara langsung